



# RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2025-2029





SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV  
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN  
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu  
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I           PENDAHULUAN  
Memuat :
    - 1. Latar Belakang;
    - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
    - 3. Maksud dan Tujuan;
    - 4. Sistematika Penulisan.
  - b. Bab II           GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
    - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
      - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
      - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
      - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
      - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
    - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
      - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
      - b) Isu strategis.
  - c. Bab III           TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat :
    - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
    - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
    - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
    - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Memuat :
1. Uraian Program;
  2. Uraian Kegiatan;
  3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
  4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
  5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
  6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- e. Bab V PENUTUP  
Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan  
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 963

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang mana dengan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra ini merupakan penyusunan langkah - langkah yang berisikan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan untuk mencapai tujuan, dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang diharapkan, juga memuat sasaran, indikator kinerja dengan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Semangat Reformasi Birokrasi dengan integritas, etos kerja dan Kerjasama masih menjadi sebuah tujuan utama, semoga niat baik dan kemauan untuk terus berubah ke arah yang lebih maju akan terus menjadi spirit dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terutama dalam mendukung Misi 4 (empat) yaitu **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta keamanan daerah yang tanggung berlandaskan nilai religious dan kearifan local"**. Penyusunan tata naskah dan substansi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029, mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

Pada kesempatan ini, disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Semoga Upaya kita bersama dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho Allah SWT, guna mewujudkan sumberdaya manusia aparatur pemerintah yang bersih, inovatif dan kolaboratif.

Palu,

2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**



**NOVALINA**

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- 2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
  - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat tujuan, sasaran, program, arah kebijakan, isu – isu strategis dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan untuk Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, sebagai langkah awal dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam bentuk potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra telah melalui tahapan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029, dengan demikian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sudah selaras dengan RPJMD tahun 2025 - 2029..

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang disusun melalui serangkaian proses yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Substansi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; permasalahan dan isu strategis bidang kepegawaian; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indicator kinerjanya; serta IKU Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah beserta target kinerjanya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi untuk periode 2025 – 2045.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Mewujudkan perencanaan bidang Pendidikan dan pelatihan yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
- Menjabarkan arahan dan kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah melalui RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
- Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumberdaya aparatur secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- Menjamin tersedianya rencana kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;

- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025–2029 ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada periode perencanaan tahun 2025 - 2029.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisikan uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang diambil dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah beserta target kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan Penutup yang mengemukakan kesimpulan dari pembahasan bab - bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 57 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas *“Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”*. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah;
- pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah;
- pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang Pendidikan dan pelatihan.
- pelaksanaan administrasi BPSDM
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dengan kotak jabatan yang terdiri dari :

#### **1. Kepala Badan :**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## 2. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan. Dalam hal ini Sekretasi juga membawahi :

- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;  
Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan program, keuangan dan aset
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, umum, korpri, rumah tangga, dan surat menyurat
- Dalam

## 3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan:

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;

## 4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap



### 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Keadaan Pegawai Organik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) pejabat struktural dan 64 (enam puluh empat) jabatan pelaksana serta 6 (enam) jabatan fungsional Asessor dan 1 (satu) Analis Kepegawaian dengan kualifikasi pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

#### a. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

| No    | Golongan | Jenis Kelamin |        | Jumlah   |
|-------|----------|---------------|--------|----------|
|       |          | Pria          | Wanita |          |
| 1.    | II       | 3             | 1      | 4 orang  |
| 2.    | III      | 20            | 18     | 38 orang |
| 3.    | IV       | 9             | 11     | 20 orang |
| 4.    | PPPK IX  | 4             | 3      | 7 orang  |
| Total |          | 35            | 33     | 68 orang |

#### b. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No.   | Pendidikan | Jenis Kelamin |        | Jumlah   |
|-------|------------|---------------|--------|----------|
|       |            | Pria          | Wanita |          |
| 1.    | SD-SMA     | 4             | 5      | 9 orang  |
| 2.    | Diploma    | 0             | 0      | 0 orang  |
| 3.    | S1         | 14            | 14     | 28 orang |
| 4.    | S2         | 15            | 12     | 26 orang |
| 5.    | S3         | 1             | 1      | 2 orang  |
| Total |            | 34            | 34     | 68 orang |

Berdasarkan gambaran jumlah pegawai sebagaimana diuraikan di atas, secara kuantitatif sumberdaya manusia aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup memadai dalam mengemban tugas sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini ditunjang dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari :

| No | Sarana Prasarana       | Unit                  | Ket   |
|----|------------------------|-----------------------|-------|
| 1. | Tanah Bangunan Kantor  | 12.522 M <sup>2</sup> | KIB A |
| 2. | Kendaraan Dinas Roda 4 | 9 Unit                | KIB B |
| 3. | Kendaraan Dinas Roda 2 | 18 Unit               | KIB B |
| 4. | Bangunan (Gedung)      | 5 Gedung              | KIB C |
| 5. | Barang lainnya         | 6 Unit                | KIB D |

Dengan adanya perlengkapan sarana dan prasarana penunjang sangat membantu mobilitas guna terwujudnya capaian kinerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah diatas, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian. Urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejak perencanaan pengadaan ASN hingga ASN tersebut Pensiun.

Pencapaian target Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode sebelumnya (tahun 2021-2024) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah periode Tahun 2021-2024 mengalami perubahan karena adanya penyesuaian target kinerja indikator. Adapun capaian kinerja selama periode 2021-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Pencapaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah

| No. | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA                                   | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | CAPAIAN<br>(%) |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------|
|     |                                                              | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |                |
| 1   | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                  | 60     | 60        | 62     | 62        | 64     | 63.56     | -      | -         | 99.76          |
| 2   | Presentase Pemenuhan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah | 17.59  | 25.71     | 20.97  | 29.04     | 25.34  | 37.94     | -      | -         | 145.05         |
| 3   | Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan  | 17.84  | 21.13     | 10.00  | 16.63     | 14.00  | 10.43     | -      | -         | 115.18         |
| 4   | Presentase Pemenuhan ASN Corporate University                | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 40.00  | 40.00     | 100            |
| 5   | Indeks Profesional ASN ( Nilai Dimensi Kompetensi )          | -      | -         | -      | -         | -      | -         | 25.62  | 30.34     | 118.42         |

Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada Tahun 2024 Mengalami Perubahan dibandingkan Tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari indikator kinerja sasaran strategis yang dicapai, di tahun 2024 mengalami perubahan menyesuaikan dengan indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi, pada indeks profesionalitas ASN perhitungan capaian dibagi menjadi beberapa poin, antara lain pejabat pelaksana yang mengikuti pelatihan, pejabat fungsional yang mengikuti pelatihan dan pejabat struktural yang mengikuti pelatihan, adapun realisasi sebesar 30.34 poin. pada tahun 2024 adanya perubahan pengukuran indikator sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang merubah ASN wajib mendapatkan pelatihan 20 JP pertahun menjadi ASN wajib mengikuti pengembangan kompetensi, dari Undang Undang tersebut terdapat turunan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang menjawab perubahan ASN wajib mengikuti pengembangan kompetensi pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 6 Tahun 2023 tentang Corporate University, dalam Perlan tersebut untuk mewujudkan ASN Corporate University terdapat 7 komponen yang harus

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, BPSDM sebagai leading sektor menargetkan di tahun 2024 terpenuhi 40% dari komponen tersebut dan berhasil mencapai target.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) secara umum mencakup individu, kelompok, atau instansi yang menjadi fokus dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat umum, tergantung pada lingkup tugas dan fungsi BPSDM tersebut (baik di tingkat pusat maupun daerah). Kelompok Sasaran Utama BPSDM:

1. Pejabat struktural dan fungsional
2. Tenaga Teknis dan Profesional
3. Tenaga fungsional tertentu (misalnya: guru, penyuluh, tenaga kesehatan, insinyur)
4. Tenaga teknis di instansi pemerintah
5. Pimpinan Pemerintah Daerah
6. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
7. Anggota DPRD dalam konteks penguatan kapasitas pemerintahan daerah
8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
9. Lembaga Diklat milik pemerintah daerah atau pusat
10. Unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan
11. Masyarakat yang mengikuti program pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan (misalnya: pelatihan wirausaha, vokasi, atau pelatihan berbasis komunitas)
12. Kementerian/lembaga yang bekerja sama dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia
13. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota
14. Calon Pemimpin atau Pimpinan Tinggi
15. Peserta pelatihan kepemimpinan (misalnya: Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pengawas, dan Nasional)

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **2.2.1 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kewenangannya dalam bidang kepegawaian yang meliputi Pendidikan dan pelatihan ASN Struktural dan Fungsional serta Pelatihan Teknis yang menjadi kewenangan daerah

provinsi.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini, Kebijakan Pemerintah Pusat yaitu adanya Penerimaan ASN, membuat Penerimaan ASN di Provinsi Sulawesi Tengah bertambah sehingga jumlah pegawai Provinsi Sulawesi tengah juga bertambah, sebagaimana yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 dan dokumen RPJMD 2025-2029 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang lainnya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Table 2.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029 :

| NO | Masalah Pokok                                                                        | Masalah                                                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur belum menjangkau seluruh kebutuhan SDM Aparatur | 1. Pengembangan Kompetensi dan peningkatan Kualifikasi ASN belum maksimal;<br><br>2. Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan bagi Jabatan Struktural belum ideal | 1. Aksesibilitas dan Penganggaran dalam pelaksanaan Pengembangan melalui Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Tekhnis dan Peningkatan Kualitas melalui Tugas Belajar masih rendah.<br><br>2. Jumlah tenaga Pengelola pelaksana pelatihan belum ideal |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</p> <p>4. Pengembangan Kompetensi Teknis yang sesuai kebutuhan belum optimal</p> <p>5. Perlunya peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</p> <p>6. Penganggaran/Pembiayaan kepada sektor Manajemen SDM minim;</p> | <p>3. Kebutuhan akan kompetensi teknis pada semua OPD belum terpetakan</p> <p>4. program pelatihan kompetensi teknis yang terakreditasi masih terbatas</p> <p>5. Kebutuhan Kompetensi bagi pejabat fungsional belum terpetakan</p> <p>6. Komitmen pengambil kebijakan Belum sepenuhnya menjalankan Manajemen Talenta.</p> <p>7. Belum optimalnya pendayagunaan alumni diklat</p> <p>8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi diklat</p> <p>9. Belum optimalnya prosedur kebijakan teknis dan pelaksanaan standarisasi mutu</p> <p>10. Belum optimalnya evaluasi pasca diklat yang menjadi alat ukur keberhasilan program diklat.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 11. Belum idealnya Kompetensi Widyaiswara<br><br>12. Alokasi anggaran masih belum dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan manajemen SDM secara menyeluruh. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.1.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Penentuan Isu - Isu Strategis Berdasarkan hasil review dari permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah , sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM Aparatur di BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah belum ideal yang menghambat peningkatan kinerja organisasi
2. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan dan kompetensi antara aparatur sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan kompetensi agar menghasilkan kinerja yang optimal
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan belum terintegrasinya system informasi kediklatan dengan system informasi kepegawaian
4. Belum optimalnya pendayagunaan alumni diklat sesuai dengan kompetensinya dalam proses pembelajaran sehingga mampu menguatkan integritas alumni;
5. Belum adanya kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang standarisasi penjaminan mutu, pengelolaan teknologi kediklatan, dan analisa kesenjangan kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah

6. Belum optimalnya proses pemetaan kebutuhan diklat dan target rekrutmen peserta diklat yang akurat
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi diklat
8. Belum adanya evaluasi mengenai dampak program diklat terhadap peningkatan kinerja birokrasi sehingga BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki indikator keberhasilan pembangunan SDM Aparatur yang lebih akurat
9. Sedikitnya pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi akibat dari belum adanya peraturan yang mewajibkan jabatan fungsional untuk mempunyai sertikat kompetensi dan belum adanya kompensasi positif kepada pegawai yang memiliki Sertifikasi Kompetensi
10. Belum adanya pedoman teknis pelaksanaan standarisasi, pengembangan sumber belajar, taknologi informasi dan knowledge management
11. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan pada seluruh jabatan (JFT dan Non JFT)
12. Belum terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat memberikan sertifikasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
13. Belum idealnya dukungan anggaran untuk pengembangan kompetensi sumber daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
14. Pemenuhan standar kompetensi jabatan yang belum didukung dengan Profesionalitas Aparatur.

### **BAB III.** **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran fokus dari tujuan pembangunnnan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Sebagai upaya dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus upaya mendukung untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Visi Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 yakni **“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan Tahun 2025–2029”** dengan Misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peneyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewjudkan Pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta kemanan daerah yang tanggung berlandaskan nilai religious dan kearifan local.

Keterkaitan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Misi Provinsi Sulawesi Tengah adalah yang mengacu pada **Misi ke 4** yaitu **“Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan local”**.

Adapun tujuan strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun sebagai bentuk review terhadap sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Terwujudnya Profesionalitas ASN. Sedangkan sasaran strategis jangka menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                                                              | SASARAN                                                                | INDIKATOR                                           | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                        |                                                                     |                                                                        |                                                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                    | (2)                                                                 | (3)                                                                    | (4)                                                 | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
|                                        | Meningkatnya<br>Pengetahuan,<br>Keahlian dan<br>Keterampilan<br>ASN | Meningkatnya Kualitas<br>dan Tata Kelola<br>Pengembangan<br>Kompetensi | Indeks Profesionalitas<br>ASN Dimensi<br>Kompetensi | 25.87        | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 |      |
|                                        |                                                                     |                                                                        | Nilai Sub Aspek Sistem<br>Merit Pengembangan<br>SDM | 0,059        | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,089 | 0,095 |      |

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Penahapan prioritas pembangunan daerah melibatkan berbagai tahapan yang sistematis untuk menentukan program dan kegiatan yang paling penting bagi pencapaian target pembangunan daerah. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah dan potensi daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, serta seleksi program prioritas yang relevan. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tahapan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

| TAHAP I (2026)                                                                                                                             | TAHAP II (2027)                                                                                    | TAHAP III (2028)                                                                                                                                      | TAHAP IV (2029)                                                        | TAHAP V (2030)                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                        | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                                   | (4)                                                                    | (5)                                                                              |
| Penyelarasan regulasi ASN CORPORATE UNIVERSITY dengan Regulasi Manajemen Talenta dan regulasi fasilitasi pengembangan kompetensi swakelola | Peningkatan Kualitas Pengembangan kompetensi ASN melalui optimalisasi AKPK dan pembentukan UPT LSP | Peningkatan mutu Pembelajaran melalui Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi tenaga pengajar, pengelola, penyelenggara serta penguji dan sertifikasinya | Penguatan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi Mandiri bagi ASN | Peningkatan jumlah jenis sertifikasi kompetensi dan akreditasi program pelatihan |

Pada bab ini juga merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya yang di tempuh untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2025–2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menetapkan strategi sebagai berikut :

- Penyelarasan Regulasi ASN CORPORATE UNIVERSITY dan regulasi Manajemen Talenta dan regulasi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Swakelola
- Peningkatan Kualitas Pengembangan kompetensi ASN melalui pembentukan UPT LSP, dan

optimalisasi AKPK

- c. Peningkatan mutu Pembelajaran melalui pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, pengelola, penyelenggara serta penguji dan sertifikasinya
- d. Penguatan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi Mandiri bagi ASN
- e. Peningkatan jumlah jenis sertifikasi kompetensi dan akreditasi program pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berfungsi sebagai lembaga pelaksana dalam mendukung tugas pemerintahan daerah, khususnya dalam mengelola aspek Pendidikan dan Pelatihan. Hal Ini mencakup peningkatan kompetensi, dan berbagai aspek Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia lainnya. Selain fungsi utamanya sebagai pelaksana fungsi Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Tengah juga dapat memiliki fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Pengembangan Kompetensi serta memberikan pelayanan informasi dan konsultasi kepada instansi - instansi pemerintah daerah terkait.

Adapun arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas dan Mutu Kelembagaan BPSDMD
- Penerapan ASN CORPORATE UNIVERSITY dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah
- Customize Design Pengembangan Kompetensi Aparatur
- Melakukan evaluasi dan pelaporan capaian IP ASN dan Sistem Merit setiap tahun

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah , Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

| <b>NO</b> | <b>OPERASIONALISASI<br/>NSPK</b> | <b>ARAH<br/>KEBIJAKAN<br/>RPJMD</b>                                | <b>STRATEGI<br/>BPSDMD</b>                                                                            | <b>ARAH<br/>KEBIJAKAN<br/>RENSTRA<br/>BPSDMD</b>                              | <b>KET.</b> |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1)       | (2)                              | (3)                                                                | (4)                                                                                                   | (5)                                                                           | (6)         |
|           |                                  | Pengembangan program talent pool untuk kaderisasi ASN berkualitas. | Penyusunan Regulasi ASN CORPORATE UNIVERSITY dan regulasi Fasilitas Pengembangan Kompetensi Swakelola | Penerapan ASN CORPORATE UNIVERSITY dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah      |             |
|           |                                  |                                                                    | Pembentukan UPT LSP                                                                                   | Peningkatan Kualitas dan Mutu Kelembagaan BPSDMD                              |             |
|           |                                  |                                                                    | Penyusunan Dokumen AKPK                                                                               | Costumize Design                                                              |             |
|           |                                  |                                                                    | Peningkatan Mutu Pembelajaran                                                                         | Pengembangan Kompetensi Aparatur                                              |             |
|           |                                  |                                                                    | Penguatan monitoring, evaluasi IP ASN dimensi Kompetensi dan Sistem Merit                             | Melakukan evaluasi dan pelaporan capaian IP ASN dan Sistem Merit setiap tahun |             |

#### **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun kedepan dalam kurun waktu 2025 - 2029. disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                                                  | SASARAN                                                       | OUTCOME                                                                              | OUTPUT                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                         | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                       | Keterangan |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |                                                         |                                                               |                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |            |
|                                     | Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN |                                                               |                                                                                      |                                                                 | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi                                                                                                     |                                                                                                                                         |            |
|                                     |                                                         | Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pengembangan Kompetensi |                                                                                      |                                                                 | Nilai Sub Aspek Sistem Merit Pengembangan SDM                                                                                                     |                                                                                                                                         |            |
|                                     |                                                         |                                                               | Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional |                                                                 | Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional                                                            | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                |            |
|                                     |                                                         |                                                               |                                                                                      | Meningkatnya ASN yang tersertifikasi di Bidang Kompetensi Dasar |                                                                                                                                                   | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                             |            |
|                                     |                                                         |                                                               |                                                                                      |                                                                 | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |            |
|                                     |                                                         |                                                               |                                                                                      | Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Orientasi PPPK            |                                                                                                                                                   | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                             |            |
|                                     |                                                         |                                                               |                                                                                      |                                                                 | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |            |
|                                     |                                                         |                                                               | Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional |                                                                 | Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional                                                            | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                |            |

|  |  |                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                                 | Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                 |                                                               | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                    | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         |  |
|  |  |                                                                                 | Meningkatnya Kompetensi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                 |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |  |
|  |  | Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi |                                                               | <b>Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  |  |                                                                                 | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BPSDM                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                 |                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                             | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |  |                                                                                 |                                                               | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |                                                                                 | Terlaksananya Tahapan Implementasi ASN CorpU Sulawesi Tengah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                 |                                                               | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,                                                                                                                                                                                                                    | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional                                       |  |
|  |  |                                                                                 |                                                               | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun                                                                                                                                                          | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                       |  |

|  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                                                      | Terlaksananya Pemenuhan Akreditasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                             | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |  |                                                                                                      | Tersedinya Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Prajabatan Dan Penjenjangan Jabatan Fungsional            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |  |
|  |  | <b>Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, Serta Sertifikasi Kompetensi</b> |                                                                                                                                  | <b>Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  |  |                                                                                                      | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                  | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |  |                                                                                                      | Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |  | <b>Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                           |                                                                                                                                  | <b>Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  |  |                                                                                                      | Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah yang meningkat kompetensinya di Bidang Teknis Substantif dan Sosio Kultural |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                                                                                                  | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                           |  |
|  |  |                                                                                                      | Meningkatnya Kompetensi ASN yang meningkat kompetensinya di Bidang Teknis Umum dan Pilihan Administrasi                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                     | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                             |                                      |
|  |  |                                                                                                                       | Meningkatnya ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis melalui pembelajaran Digital |                                                                                                                       | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                     | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                             |                                      |
|  |  |                                                                                                                       | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi                                |                                                                                                                       | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            | Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Pengembangan Kompetensi Teknis PROVINSI Sulawesi Tengah | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                      |
|  |  |                                                                                                                       | Meningkatnya ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri           |                                                                                                                       | <b>Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</b>                                                                                                                                                                                                          | bagi dengan skpk terkait tot dan toc |
|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            | Jumlah ASN yang tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                 | asesor di cek kembali                |
|  |  |                                                                                                                       | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            | Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                             |                                      |
|  |  | Meningkatnya Tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah, indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah |                                                                                            | <b>Indeks Reformasi Birokrasi PD</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|  |  |                                                                                                                       | Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi                          |                                                                                                                       | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                           |                                      |
|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|  |  |                                                                                                                       |                                                                                            | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                                                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |

|  |  |  |                                                         |                                                                                                                    |                                                                        |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                         | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                 |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah           |  |
|  |  |  | Tersedianya Laporan administrasi keuangan               |                                                                                                                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                  |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            |  |
|  |  |  | Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   |                                                                                                                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>          |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD              |  |
|  |  |  | Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian       |                                                                                                                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                       |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah dokumen kompilasi data administrasi kepegawaian                                                             | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    |  |
|  |  |  | Tersedianya Dokumen Laporan Pelayanan Administrasi Umum |                                                                                                                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |  |
|  |  |  |                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |  |

|  |  |  |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
|  |  |  | Tersedianya laporan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran                           |                                                                                                        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  |
|  |  |  | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                      |                                                                                                        | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                                          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |
|  |  |  | Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  |

Adapun indikator Program, target dan pagu anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

| BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>OUTCOME/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/<br>OUTPUT                      | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Ket. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------|
|                                                                           |                                                   |                  | 2026         |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |      |
|                                                                           |                                                   |                  | TARGET       | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |      |
| 1                                                                         | 2                                                 | 3                | 4            | 5                 | 6      | 7                 | 8      | 9                 | 10     | 11                | 12     | 13                | 14   |
|                                                                           |                                                   |                  |              |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |      |
|                                                                           |                                                   |                  |              |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |      |
| BIDANG URUSAN<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN                              |                                                   |                  |              | 27.045.954.931,21 |        | 28.943.413.212,07 |        | 31.061.146.006,47 |        | 33.430.851.616,45 |        | 36.089.344.331,91 |      |
| UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                 |                                                   |                  |              | 27.045.954.931,21 |        | 28.943.413.212,07 |        | 31.061.146.006,47 |        | 33.430.851.616,45 |        | 36.089.344.331,91 |      |
| PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI            |                                                   |                  |              | 17.172.789.285,21 |        | 18.718.340.320,88 |        | 20.402.990.949,76 |        | 22.239.260.135,24 |        | 24.240.793.547,41 |      |
| Meningkatnya Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>pada Perangkat<br>Daerah      | Indeks Reformasi<br>Birokrasi Perangkat<br>Daerah | 66               | 68           | 17.172.789.285,21 | 69     | 18.718.340.320,88 | 70     | 20.402.990.949,76 | 71     | 22.239.260.135,24 | 72     | 24.240.793.547,41 |      |

|                                                                         |                                                                                                     |    |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|--|
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                                                     |    |    | 871.547.806,78    |    | 949.987.109,39    |    | 1.035.485.949,24  |    | 1.128.679.684,67  |    | 1.230.260.856,29  |  |
| Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                         | 8  | 8  | 552.640.356,78    | 8  | 602.377.988,89    | 8  | 656.592.007,89    | 8  | 715.685.288,60    | 8  | 780.096.964,57    |  |
|                                                                         | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                                    | 1  | 1  | 66.690.600,00     | 1  | 72.692.754,00     | 1  | 79.235.101,86     | 1  | 86.366.261,03     | 1  | 94.139.224,52     |  |
|                                                                         | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1  | 1  | 157.070.850,00    | 1  | 171.207.226,50    | 1  | 186.615.876,89    | 1  | 203.411.305,80    | 1  | 221.718.323,33    |  |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   | 1  | 1  | 95.146.000,00     | 1  | 103.709.140,00    | 1  | 113.042.962,60    | 1  | 123.216.829,23    | 1  | 134.306.343,87    |  |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                                                     |    |    | 12.414.696.796,43 |    | 13.532.019.508,11 |    | 14.749.901.263,84 |    | 16.077.392.377,58 |    | 17.524.357.691,57 |  |
| Tersedianya Laporan administrasi keuangan                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 12 | 12 | 11.204.032.746,43 | 12 | 12.212.395.693,61 | 12 | 13.311.511.306,03 | 12 | 14.509.547.323,58 | 12 | 15.815.406.582,70 |  |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 | 2  | 2  | 1.070.533.900,00  | 2  | 1.166.881.951,00  | 2  | 1.271.901.326,59  | 2  | 1.386.372.445,98  | 2  | 1.511.145.966,12  |  |

|                                                               |                                                                                                                    |   |   |                |   |                |   |                  |   |                  |   |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|
|                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | 2 | 2 | 38.380.150,00  | 2 | 41.834.363,50  | 2 | 45.599.456,22    | 2 | 49.703.407,27    | 2 | 54.176.713,93    |  |
|                                                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 101.750.000,00 | 1 | 110.907.500,00 | 1 | 120.889.175,00   | 1 | 131.769.200,75   | 1 | 143.628.428,82   |  |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> |                                                                                                                    |   |   | 156.791.600,00 |   | 170.902.844,00 |   | 186.284.099,96   |   | 203.049.668,96   |   | 221.324.139,16   |  |
| Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah         | Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                   | 2 | 2 | 33.661.600,00  | 2 | 36.691.144,00  | 2 | 39.993.346,96    | 2 | 43.592.748,19    | 2 | 47.516.095,52    |  |
|                                                               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 | 1 | 108.530.000,00 | 1 | 118.297.700,00 | 1 | 128.944.493,00   | 1 | 140.549.497,37   | 1 | 153.198.952,13   |  |
|                                                               | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                  | 2 | 2 | 14.600.000,00  | 2 | 15.914.000,00  | 2 | 17.346.260,00    | 2 | 18.907.423,40    | 2 | 20.609.091,51    |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              |                                                                                                                    |   |   | 844.300.000,00 |   | 920.287.000,00 |   | 1.003.112.830,00 |   | 1.093.392.984,70 |   | 1.191.798.353,32 |  |
| Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian             | Jumlah dokumen kompilasi data administrasi kepegawaian                                                             | 1 | 1 | 24.300.000,00  | 1 | 26.487.000,00  | 1 | 28.870.830,00    | 1 | 31.469.204,70    | 1 | 34.301.433,12    |  |

|                                                                         |                                                                                       |   |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|--|
|                                                                         | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan     | 4 | 6  | 800.000.000,00   | 7  | 872.000.000,00   | 8  | 950.480.000,00   | 9  | 1.036.023.200,00 | 10 | 1.129.265.288,00 |  |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 1 | 1  | 20.000.000,00    | 1  | 21.800.000,00    | 1  | 23.762.000,00    | 1  | 25.900.580,00    | 1  | 28.231.632,20    |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                                       |   |    | 428.674.850,00   |    | 467.255.586,50   |    | 509.308.589,29   |    | 555.146.362,32   |    | 605.109.534,93   |  |
| Tersedianya Dokumen Laporan Pelayanan Administrasi Umum                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 1  | 100.000.000,00   | 1  | 109.000.000,00   | 1  | 118.810.000,00   | 1  | 129.502.900,00   | 1  | 141.158.161,00   |  |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 | 1  | 66.040.850,00    | 1  | 71.984.526,50    | 1  | 78.463.133,89    | 1  | 85.524.815,93    | 1  | 93.222.049,37    |  |
|                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 | 1  | 262.634.000,00   | 1  | 286.271.060,00   | 1  | 312.035.455,40   | 1  | 340.118.646,39   | 1  | 370.729.324,56   |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                                       |   |    | 97.437.608,00    |    | 106.206.992,72   |    | 115.765.622,06   |    | 126.184.528,05   |    | 137.541.135,58   |  |
| Tersedianya laporan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 4 | 12 | 97.437.608,00    | 12 | 106.206.992,72   | 12 | 115.765.622,06   | 12 | 126.184.528,05   | 12 | 137.541.135,58   |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                                       |   |    | 1.737.270.624,00 |    | 1.893.624.980,16 |    | 2.064.051.228,37 |    | 2.249.815.838,93 |    | 2.452.299.264,43 |  |

|                                                                                          |                                                                                                        |       |     |                  |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--|
| Tersedinya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                                          | 1     | 6   | 1.737.270.624,00 | 6   | 1.893.624.980,16  | 6   | 2.064.051.228,37  | 6   | 2.249.815.838,93  | 6   | 2.452.299.264,43  |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                                                        |       |     | 622.070.000,00   |     | 678.056.300,00    |     | 739.081.367,00    |     | 805.598.690,03    |     | 878.102.572,13    |  |
| Tersedinya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 20    | 20  | 378.900.000,00   | 20  | 413.001.000,00    | 20  | 450.171.090,00    | 20  | 490.686.488,10    | 20  | 534.848.272,03    |  |
|                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | 1     | 2   | 185.170.000,00   | 2   | 201.835.300,00    | 3   | 220.000.477,00    | 3   | 239.800.519,93    | 4   | 261.382.566,72    |  |
|                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 100   | 100 | 58.000.000,00    | 100 | 63.220.000,00     | 100 | 68.909.800,00     | 100 | 75.111.682,00     | 100 | 81.871.733,38     |  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                          |                                                                                                        |       |     | 9.873.165.646,00 |     | 10.225.072.891,19 |     | 10.658.155.056,69 |     | 11.191.591.481,23 |     | 11.848.550.784,42 |  |
| Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional     | Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar                                            | 78    | 100 | 3.087.999.796,00 | 100 | 3.165.919.777,64  | 100 | 3.268.852.557,63  | 100 | 3.399.049.287,81  | 100 | 3.558.963.723,72  |  |
|                                                                                          | Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                        | 61,56 | 65  |                  | 66  |                   | 67  |                   | 68  |                   | 69  |                   |  |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                       |       |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--|
| Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi                                                     | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan                                                          | 70    | 72    | 1.359.999.150,00 | 73    | 1.395.721.410,55 | 74    | 1.443.661.942,81 | 75    | 1.516.793.987,07 | 76    | 1.631.521.515,88 |  |
| Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, Serta Sertifikasi Kompetensi                                       | Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi                                                                   | 0,5   | 0,58  | 1.522.162.950,00 | 0,73  | 1.659.157.615,50 | 0,79  | 1.808.481.800,90 | 0,85  | 1.971.245.162,98 | 0,91  | 2.148.657.227,64 |  |
| Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                 | Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                        | 30,34 | 34,02 | 3.903.003.750,00 | 35,95 | 4.004.274.087,50 | 37,36 | 4.137.158.755,36 | 38,31 | 4.304.503.043,38 | 39,25 | 4.509.408.317,18 |  |
| <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                               |                                                                                                                       |       |       | 907.614.000,00   |       | 939.299.260,00   |       | 978.336.193,40   |       | 1.025.386.450,81 |       | 1.081.171.231,29 |  |
| Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah yang meningkatkan kompetensinya di Bidang Teknis Substantif dan Sosio Kultural | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                     | 460   | 2170  | 598.402.000,00   | 2210  | 602.258.180,00   | 2250  | 610.961.416,20   | 2290  | 624.947.943,66   | 2330  | 644.693.258,50   |  |
| Meningkatnya Kompetensi ASN yang meningkat kompetensinya di Bidang Teknis Umum dan Pilihan Administrasi                             | Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kajian Hasil Penerapan Pengembangan Kompetensi Teknis PROVINSI Sulawesi Tengah | 1     | 1     | 309.212.000,00   | 1     | 337.041.080,00   | 1     | 367.374.777,20   | 1     | 400.438.507,15   | 1     | 436.477.972,79   |  |

|                                                                                            |                                                                                        |   |    |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
| Meningkatnya ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis melalui pembelajaran Digital |                                                                                        |   |    |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
| Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi                                |                                                                                        |   |    |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
| <b>Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</b>                                   |                                                                                        |   |    | 2.995.389.750,00 |     | 3.064.974.827,50 |     | 3.158.822.561,96 |     | 3.279.116.592,57 |     | 3.428.237.085,89 |  |
| Meningkatnya ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri           | Jumlah ASN yang tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | 0 | 80 | 2.802.851.900,00 | 160 | 2.855.108.571,00 | 200 | 2.930.068.342,37 | 240 | 3.029.774.493,22 | 280 | 3.156.454.197,60 |  |
| Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri      | Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi       | 0 | 2  | 192.537.850,00   | 2   | 209.866.256,50   | 2   | 228.754.219,59   | 3   | 249.342.099,35   | 3   | 271.782.888,29   |  |

|                                                                             |                                                                                                                   |     |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
| Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |                                                                                                                   |     |     | 5.970.161.896,00 |     | 6.220.798.803,69 |     | 6.520.996.301,34 |     | 6.887.088.437,86 |     | 7.339.142.467,24 |  |
| Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan                          | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, | 4   | 4   | 19.999.800,00    | 4   | 21.799.782,00    | 4   | 23.761.762,38    | 4   | 25.900.320,99    | 4   | 28.231.349,88    |  |
| Meningkatnya ASN yang tersertifikasi di Bidang Kompetensi Dasar             | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi                                                                                | 2   | 3   | 40.000.000,00    | 3   | 43.600.000,00    | 3   | 47.524.000,00    | 3   | 51.801.160,00    | 4   | 56.463.264,40    |  |
| Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Orientasi PPPK                        | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                        | 120 | 160 | 1.482.162.950,00 | 200 | 1.615.557.615,50 | 240 | 1.760.957.800,90 | 300 | 1.919.444.002,98 | 340 | 2.092.193.963,24 |  |
| Meningkatnya Kompetensi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional               | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belaja                           | 1   | 1   | 739.999.750,00   | 1   | 756.599.727,50   | 1   | 779.193.702,98   | 1   | 808.321.136,24   | 1   | 844.570.038,50   |  |
| Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi                             | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                               | 1   | 1   | 579.999.700,00   | 1   | 595.522.010,05   | 1   | 616.944.596,27   | 1   | 656.672.079,33   | 2   | 730.488.636,45   |  |

|                                                                            |                                                                                                                                                                             |      |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
| Terlaksananya Pemenuhan Akreditasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun | 1    | 1   | 19.999.900,00    | 1   | 21.799.891,00    | 1   | 23.761.881,19    | 1   | 25.900.450,50    | 1   | 28.231.491,04    |  |
| Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BPSPDM                                   | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                           | 1205 | 690 | 2.887.999.996,00 | 280 | 2.947.919.995,64 | 320 | 3.031.232.795,25 | 360 | 3.140.043.746,82 | 400 | 3.276.647.684,03 |  |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|
| Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 | 1 | 199.999.800,00 | 1 | 217.999.782,00 | 1 | 237.619.762,38 | 1 | 259.005.540,99 | 1 | 282.316.039,68 |  |
| Terlaksananya Tahapan Implementasi ASN CorpU Sulawesi Tengah                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |
| Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Prajabatan Dan Penjenjangan Jabatan Fungsional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga mempunyai kegiatan/sub kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah yang mendukung program prioritas Berani Berintegritas. Adapun kegiatan/sub kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan/Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| No. | PROGRAM PRIORITAS    | OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                            | KET. |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | Berani Berintegritas | <p>Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional</p> <p>Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional</p> <p>Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi</p> <p>Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, Serta Sertifikasi Kompetensi</p> | <p>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p> <p>Pengembangan Kompetensi Teknis</p> <p>Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</p> |      |

Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang satuan dan target tahunannya dilihat pada table 4.4 berikut:

Tabel 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| No. | INDIKATOR                                     | SATUAN | Target Tahun |       |       |       |       |       | Ket |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     |                                               |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1   | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi | Point  | 25,87        | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 |     |
| 2   | Nilai Sub Aspek Sistem Merit Pengembangan SDM | Nilai  | 0,059        | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,089 | 0,095 |     |

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengan dapat diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang satuan dan target tahunannya dilihat pada table 4.5 berikut:

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

| No. | INDIKATOR                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET. |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                               |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| 1   | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 31,34        | 34,02 | 35,95 | 37,36 | 38,31 | 39,25 |      |
| 2   | Persentase Pejabat ASN yang telah manejerial                  | Persen | 74           | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    |      |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi perumusan masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kinerja penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

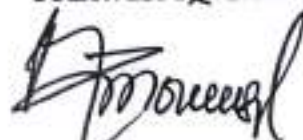
Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan adanya Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu,

2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**



**NOVALINA**